

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Apa Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Sungailiat Menolak *Itsbat* Nikah Dalam Perkara Nomor : 59 dan 101/Pdt P/2023 /PA.Sgl**

Pengadilan merupakan organisasi atau lembaga yang formal dalam melaksanakan sistem hukum peradilan yaitu memeriksa, mengevaluasi serta memutuskan perkara. Pengadilan Agama sebutan resmi untuk salah satu dari empat lingkungan peradilan negara, dimana orang-orang yang melakukan upaya hukum mencari keadilan atau penyelesaian persilihan hukum perdata yang diterapkan melalui merujuk kepada undang-undang yang mengatur syariat Islam dalam agama Islam di Indonesia dan sah di Indonesia.

Dalam hal perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang Islam.<sup>1</sup> Menurut PP No.45 tahun 1957, PA memiliki otoritas untuk menangani masalah seperti nikah, talak rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (rumah), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, shadaqah, dan baitul maal. Pengadilan Agama adalah lembaga yang didirikan berdasarkan hukum Islam, dan keputusan dan dasar hukumnya. Serta undang-undangnya bersumber dari hukum Islam.

Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama salah satunya adalah mengenai penyelesaian perkara *itsbat* nikah. Yaitu penyelesain *itsbat* nikah dalam

---

<sup>1</sup> Serii Pustaka Sutia “*KHP*”, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 29.

duduk perkara Nomor: 59/ Pdt.P/2023/PA.Sglt yaitu :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang menikah pada hari jum'at 30 November 2018 di Kelurahan Belinyu, Kecamatan Belinyu. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah ayah biologis Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi. Maharnya adalah cincin emas 10 gram.
2. Pemohon I berusia 15 tahun saat pernikahan, sedangkan Pemohon II berusia 19 tahun dan tidak ada halangan hukum bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan
3. Bahwa selama pernikahan para pemohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri serta sudah dikaruniai anak, serta sejak akad nikah para pemohon tidak pernah bercerai.
4. Bahwa pernikahan para pemohon tidak terdaftar Kantor Urusan Agama karena pada Pemohon I masih berusia 15 tahun saat menikah. Sehingga belum cukup umur untuk melakukan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
5. Untuk membuat buku nikah Pemohon I dan pemohon II Pengadilan Agama Sungailiat harus memberikan penetapan pengesahan nikah kuntut Pemohon I dan Pemohon II.

Didasarkan duduk perkara tersebut setelah itu, Hakim memberikan analisis hukum yaitu Perkara Nomor: 59/Pdt.P/2023/PA.Sglt. Sehingga dalam

perkara tersebut Hakim menolak atas permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Sungailiat ternyata permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak. Sehingga adanya faktor-faktor yang menyebabkannya penolakan oleh Hakim yaitu:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya diperlukan bukti sebagai pasangan suami istri tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam “yaitu hanya akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah yang dapat digunakan untuk membuktikan perkawinan”. Sedangkan di dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang berupa buku nikah dan juga akta nikah. Sehingga dalam situasi ini supaya setiap pemohon bisa melakukan pernikahan dengan cara resmi di KUA, jadi menurut hukum Pemohon harus dipertimbangkan tidak ada melaksanakan pernikahan sebab kenyataannya pernikahan Para Pemohon ini tidak dilaksanakan secara sah sebanding dengan persyaratan yang tercantum pada pasal 7 dari KHI.
- b. Bahwa kebetulan pernikahan Pemohon tidak bisa dianggap sebagai perkawinan kemudian kegiatan Para Pemohon yang secara tidak sengaja mengadakan perkawinan tanpa didaftarkan tidak sah karena termasuk unsur-unsur pelanggaran secara sengaja terhadap undang-undang perkawinan yang terkait, yang kegiatannya jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Karenanya menjadi masalah negatif untuk masyarakat yang mengakibatkan institusi yang mencatat perkawinan yang berencana

membuat permintaan administrasi dimata masyarakat benar-benar terkendali . Dalam hal ini masyarakat dengan mudah melakukan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) , meskipun tidak memenuhi syarat sah perkawinan Menurut kebijakan pemerintah. Karena itu, pengesahan perkawinan pemohon yang jelas bertentangan dengan hukum akan berdampak negative karena bertentangan dengan ketertiban umum.

- c. Bahwa ternyata adanya pengakuan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan para saksi yang mengatakan bahwa Pemohon melakukan perkawinan *sirri* yang karena pada saat itu Pemohon I masih berusia kurang dari usia 19 tahun dan ingin mendaftarkan keinginan untuk menikah baru untuk menikah dengan sah dan legal. sebagaimana aturan Undang-Undang. Perkawinan ini dilakukan setelah berlakunya menurut Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, dan sebagaimana Undang-Undang tersebut sudah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa ”perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pria dan wanita berusia umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, bukan hanya memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah Islam.
- d. Mengenai status anak Pemohon, sebagai sarana untuk memastikan status anak pemohon dapat mengusulkan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Sebab anak yang dilahirkan akibat dari nikah *siri* status anak disamakan pada anak luar nikah. Akibat dari anak yang terlahir di luar perkawinan yaitu sah secara Negara akan tetapi hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Ketentuan diatur dalam Pasal 42 peraturan perkawinan menyatakan bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diatur oleh hukum.

Dari faktor-faktor di atas yang menyebabkan Hakim menolaknya atas *itsbat* nikah perkara Nomor: 59/Pdt.P/2023/PA.Sgl yaitu menolak atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para pemohon dalam melakukan perkawinan ini yaitu melanggar atas syarat sah perkawinan yang sesuai sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ayat 1. Sehingga perkawinan ini dianggap menyelundupkan hukum yang berlaku. Sehingga pengajuan *itsbat* nikahnya ditolak, maka dasar penolakan *itsbat* nikah ini digunakan untuk dapat melakukan *tajdidun* nikah di KUA Kecamatan tersebut.

Kemudian penyelesaian perkara *itsbat* nikah. Yaitu penyelesaian *itsbat* bikah dalam duduk perkara Nomor: 101/ Pdt.P/2023/PA.Sgl yaitu :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang menikah pada hari Rabu, 6 Maret 2019 di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Pernikahan dilakukan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta dua orang saksi dan mahar 5 gram cincin emas.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jelek pada saat akad nikah yang berusia 39 tahun. Sementara Pemohon II adalah janda dan memiliki 1 anak. Serta

dibuktikan dengan akta cerai dan tidak ada halangan hukum bagi pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah mengalami perceraian.

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam terdaftar KUA bagaimanapun, karena Pemohon II tidak memiliki akta cerai kemudian tidak bisa melaksanakan perkawinan tercatat di (KUA), sebab itu Pemohon I dan Pemohon II meminta permohonan agar perkawinan dicatat di KUA kecamatan Belinyu. Penetapan Pengesahan nikah para pemohon untuk digunakan sebagai keperluan pembuatan nikah.

Berdasarkan duduk perkara tersebut maka Hakim memberikan pertimbangan tentang hukum yaitu Perkara Nomor: 101/Pdt.P/2023/PA.Sgl. Sehingga dalam perkara tersebut Hakim menolak atas permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Sungailiat ternyata permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak. Sehingga adanya faktor-faktor yang menyebabkannya yaitu:

- a. Pada dasarnya pemohon harus mengajukan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai bukti legal, seperti buku nikah dan akta nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Sedangkan di dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang berupa buku nikah dan juga akta nikah.

Sehingga dalam hal ini supaya pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan resmi pada (KUA). Karena mengenai permohonan pengesahan nikah, sehingga diputuskan bahwa para pemohon memiliki alasan yang sah untuk mengajukan permohonan karena fakta bahwa akad nikah yang dilakukan anantara Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, serta tidak mengabaikan larangan perkawinan karena itu kewajiban pemohon membuktikan segala tuntutan ada pada pemohon.

- b. Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2019, pemohon II ternyata masih menikah dengan orang lain mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 9 menyatakan bahwa “seorang yang terikat ikatan pernikahan terhadap orang lain tidak memiliki kemampuan menikah lagi, selain pria di beri izin oleh Pengadilan untuk menikah lagi. Sedangkan perceraian pemohon II dengan pria tersebut yang sah secara legal pada tanggal 2 Agustus 2019. Sedangkan pada tanggal 6 Maret 2019, pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan. Sebelum pemohon II resmi bercerai secara Negara. Oleh sebab itu permohonan para pemohon ini patut untuk ditolak.
- c. Para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat perceraian. Bukti yang berupa akta cerai pemohon II merupakan fotokopi asli dari akta otentik dari pemohon II, dimana bukti tersebut ditemukan telah dicocokkan seperti yang ditunjukkan pada awalnya, memenuhi

persyaratan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bae materai. Akan tetapi akta cerai pemohon II ini berkekuatan hukum hukum tetapnya pada tanggal 2 Agustus 2019.

- d. Kemudian mengenai status anak pemohon dapat mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama supaya memastikan status anak mereka. Sebab anak yang dilahirkan akibat dari nikah *siri* status anak disamakan dengan anak dari hasil zina. Akibat dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara Negara akan tetapi terbatas pada hubungan dengan ibunya. Pasal 42 UU perkawinan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah.

Sehingga faktor-faktor di atas yang menyebabkan Hakim menolak *itsbat* nikah pada perkara Nomor: 101/Pdt.P/2023/PA.Sgl yaitu menolak atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon dalam melakukan perkawinan yaitu melanggar atas syarat sah perkawinan. Yaitu melanggar dengan sengaja tidak melakukan administrasi Negara dengan cara tidak mencatatkan perkawinan di KUA setempat serta melakukan perkawinan dengan cara nikah *sirri* dikarenakan dikarenakan bukti akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan agama setelah para pemohon melakukan perkawinan. Sehingga perkawinan ini dianggap menyelundupkan hukum yang berlaku. Sehingga pengajuan *itsbat* nikahnya ditolak, maka dasar penolakan *itsbat* nikah ini digunakan untuk dapat melakukan *tajdidun* nikah di KUA Kecamatan tersebut.



## **B. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan *Tajdidun* Nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Setelah Pengadilan Agama Sungailiat Menolak Itsbat Nikah**

Mengenai wawancara pertemuan yang diarahkan oleh penulis yaitu di Kantor Urusan Agama Belinyu adalah wawancara dengan Kepala KUA Belinyu Bapak H. Idi Ansori,<sup>2</sup> S.Ag yang menyebutkan terkait kegiatan nikah ulang yang dilaksanakan pada Kawasan kantor Urusan Agama Belinyu merupakan interaksi utama dilakukan oleh KUA Belinyu, untuk lebih spesifiknya pasangan perlu melaksanakan interaksi regulasi lebih dahulu. Kemudian, dengan asumsi pengorganisasian telah selesai dan puas, masing-masing pasangan harus membuat perjanjian untuk melangsungkan pernikahan. Poin dan ketentuan menurut agama ini telah dipenuhi.

1. Syarat perkawinan<sup>3</sup>
  - a. Harus beragama Islam
  - b. Bukan mahramnya
  - c. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan
  - d. Adanya dua orang saksi dalam satu majelis
  - e. Kedua calon mempelai tidak berada dalam berihram
  - f. Tidak dalam situasi yang memaksa
2. Rukun Pernikahan<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bapak H. Idi Ansori, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beelinyu Kabupaten Bangka diwawancarai pada Selasa, 4 Juli 2023.

<sup>3</sup> Seri Pustaka Yustisia, KHI, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 15.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

- a. Adanya catin pria
- b. Adanya catin wanita
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi dalam satu majelis
- e. Adanya *ijab qabul*

Apabila keadaan dan dalil-dalil perkawinan yang tegas dan sejauh penyelenggaraan negara telah terpenuhi, KUA Belinyu dapat menuntaskan *tajdidun* nikah bagi pasangan *itsbat* nikahnya ditolak Pengadilan Agama.

Setelah itu dalam proses nikah ulang, Ketua H. Idi Ansori, KUA Belinyu mengawinkan ulang pasangan tersebut dengan akad nikah lain (baru), sesuai perintah Pengadilan Agama dalam keadaan ini, Pengadilan Agama memerintahkan pasangan tersebut kembali ke KUA sehingga KUA menerbitkan buku pernikahan serta surat nikah. Pada siklusnya, pimpinan Kantor Urusan Agama mengawinkan kembali akad nikah yang baru dibuat dan akad nikah yang pertama tidak dipermasalahkan pada aturan hukum. Padahal, katanya, perkawinan tidak diakui atau tidak pernah terjadi.

Berapapun lamanya proses perkawinan tegas itu terpenuhi kemudian hanya terhambat oleh administrasi, KUA melakukan *tajdidun* perkawinan yang luas dengan penataan kembali yang dilaksanakan oleh pasangan yang *itsbat* nikah tidak diterima oleh Pengadilan Agama. Bahwa Pengadilan Agama meminta KUA untuk mencatat dan menerbitkan buku nikah dan surat nikah perkawinan sesuai dengan keputusan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama tersebut.

Adapun untuk itu perlu adanya pengisian ulang dalam melakukan akad nikah kembali ini agar perkawinan tersebut dapat dirasakan oleh negara, dengan alasan perkawinan yang lampau tidak terpikirkan. Lalu yang diharapkan dari mereka untuk melakukan akad nikah kembali adalah agar jika mereka sudah mempunyai anak, mereka perlu memperkenalkan anak-anak mereka pada deklarasi dunia, mereka bisa mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, mereka bisa menentukan penerima manfaat utama dan persyaratan administrasi lainnya. Sehingga mereka dianjurkan untuk melakukan pernikahan kembali secara *tajdidun* nikah.

Selain itu perkawinan juga harus dipulihkan, khususnya untuk setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan bawah tangan ini mendapat buku nikah, surat nikah serta perkawinannya dipersepsikan oleh negara. Itu tidak hanya sesuai dengan hukum agama tetapi juga sesuai dengan hukum negara. Nikah ulang adalah perkawinan kembali kenegaraan atau akad nikah yang dilakukan oleh negara dan perkawinan kembali kenegaraan.

Terkait permasalahan tersebut, Pengadilan Agama meminta KUA atau KUA Belinyu menyelesaikan administrasi. Kemudian akan diberikan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, khususnya tanggal dan hari dilakukannya proses *tajdidun* nikah. Dengan demikian, apabila buku nikah dan surat nikah diberikan kepada masing-masing pasangan, maka akan disusun pada buku nikah dan akta nikah seperti halnya proses nikah ulang di Kantor Urusan Agama Belinyu.

Buku nikah dan surat nikah yang telah diberikan oleh pihak KUA Belinyu akan menjadi bukti kuat bahwa pasangan tersebut sah dan sudah terbukti

telah melakukan administrasi di KUA serta telah melangsungkan perkawinan yang dianggap legal oleh agama dan legal oleh negara. Sebenarnya Negara ingin menerima bahwa dua atau tiga orang telah benar-benar menikah dengan asumsi ada bukti. Penegasan ini yang akan dibawa ke Pengadilan Agama dan pembuktian ini yang akan membuat Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan untuk dapat menyelesaikan pengesahan nikah.

Menurut para pihak Pengadilan Agama, akad nikah utama yang dilakukan hanya dipenuhi berdasarkan agama namun tidak sesuai dengan negara. jadi, dalam situasi ini, atas dasar apa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan *isbat* nikah di Pengadilan Agama karena tidak puas dengan cara yang dilakukan di negara tersebut, maka Pengadilan Agama bersikukuh bahwa hal tersebut pasangan harus melakukan *tajdidun* nikah agar pernikahan mereka dicatatkan di negara.

KUA Belinyu hendaknya segera melakukan apa yang diminta oleh Pengadilan Agama, yaitu dengan segera melaksanakan nikah ulang bagi pasangan yang *itsbat* nikahnya dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Pihak KUA diminta segera memberikan buku nikah dan surat pernyataan nikah agar sidang Pengadilan Agama dapat mempersahkan perkawinannya.

Jika perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama, maka orang yang telah mempunyai anak dapat membuat akta kelahiran anaknya. Dalam keadaan seperti ini, mengapa perkawinan perlu dipulihkan agar pasangan yang

mempunyai anak dapat segera melakukan perkenalan anaknya dengan dunia endorsement. Pernikahan tersebut dilangsungkan kembali sehingga mereka bisa menerima buku nikah dan selanjutnya surat nikah yang diberikan oleh KUA Belinyu. Buku dan surat nikah ini dipandang oleh Pengadilan Agama sebagai bukti yang sah dan kuat.

Selanjutnya disusul bersama buku nikah serta surat nikah yang diberikan KUA Belinyu. Sehingga Pengadilan Agama dapat mengakui serta memperbolehkan permohonan yang dilaksanakan agar melegitimasi perkawinan pasangan ini oleh negaranya.